



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

# Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua

No. SK : 50/2023

## Persyaratan

1. Dokumen Pemohon Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua yang yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dengan materai cukup dan diketahui RT, RW, Kelurahan
2. Menunjukkan Kartu Keluarga Asli
3. Menunjukkan KTP Orang Tua
4. Menunjukkan Identitas Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Petugas memeriksa berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses.
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
4. Penandatanganan dan register
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penghasilan Orangtua

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Kemantren Pakualaman

1) Email : [pa@jogjakota.go.id](mailto:pa@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515791;

3) WA : 0812 2997 2814

4) Surat : Kemantren PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.